

Hikmah Larangan Mendekati Zina dalam Q.S Al-Isra' Ayat 32 Perspektif Tafsir Al-Mishbah

Saskia Irhamni, Cece Nurhikmah, Amit Saepul Malik

STAI Al-Muhajirin Purwakarta

saskiairhamni14@gmail.com, cecenurhikmah01@gmail.com, abuhairy@gmail.com

Informasi artikel

Kata kunci:

Hikmah;

Zina;

Tafsir Al-Mishbah.

ABSTRAK

Fenomena seks bebas di negeri ini pada masa sekarang menyuguhkan angka-angka yang fantastis. Awalnya karena dorongan nafsu, sehingga membuat nafsu menguasai diri hingga perzinahan. Perzinahan zaman dahulu masih tabu diperbincangkan, saat menjadi bumbu pembicaraan yang digemari orang, menganggap sebuah kewajaran, dan perbuatan yang dilakukan bahkan di depan umum. Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka (*Library research*). Adapun sumber data primernya kitab tafsir yang berjudul Tafsir Al-Mishbah: *Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* karya M. Quraish Shihab. Metodologi tafsir menggunakan metode tafsir tahlili (analitis) dan maudhui' (tematik). Tujuan dari penelitian ini: 1). Mengetahui Penafsiran Quraish Shihab pada Q.S Al-Isra' ayat 32. 2). Mengetahui Analisis Tafsir Al-Mishbah pada Q.S Al-Isra' Ayat 32 Mengenai Zina. 3). Mengetahui Implementasi Edukasi Larangan Mendekati Zina. Berdasarkan analisis penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 1). Penafsiran Quraish Shihab pada Q.S Al-Isra' ayat 32 fokus penjelasan hanya menjelaskan: *Pertama*, menjelaskan larangan mendekati zina, yaitu larangan mendekati perbuatan yang bisa menimbulkan perzinahan dengan menjelaskan salah satu faktor atau penyebab awal munculnya zina, *kedua*, menjelaskan tentang dampak buruk dari perzinahan. 2). Analisis penafsiran Quraish Sihab pada Q.S Al-Isra' ayat 32 Quraish Shihab menggunakan teori munasabah. Ketiga ayat di atas dan kedua ulama tersebut sama-sama membahas mengenai dampak dari perzinahan, salah satunya adalah pembunuhan. 3). Implementasi edukasi larangan mendekati zina dari segi teori di sini penulis menerangkan sebuah narasi edukasi tentang masalah perzinahan, fokus edukasinya adalah: 1). Menjelaskan faktor munculnya zina. 2). Menjelaskan dampak buruk dari perzinahan. 3). Menerangkan kiat-kiat agar bisa terhindar dari perzinahan, dan *ultimate goals* dari penelitian ini dijelaskan hikmah larangan mendekati zina.

ABSTRACT

Wisdom of the Prohibition of Approaching Adultery in Q.S Al-Isra' Verse 32 Perspective of Tafsir Al-Mishbah. *The phenomenon of free sex in this country today presents fantastic numbers. Initially, it was driven by lust, which led to lust controlling oneself, leading to adultery. In ancient times, adultery was still taboo to discuss, when it became a topic of conversation that was popular with people, considered normal, and an act that was even carried out in public. This research is library research. The primary data source is the tafsir book entitled Tafsir Al-Mishbah: Message, Impression and Harmony of the Al-Qur'an by M. Quraish Shihab. The interpretation methodology uses the tahlili (analytical) and maudhui' (thematic) interpretation methods. The aims of this research: 1). Know the Quraish Shihab's interpretation of Q.S Al-Isra' verse 32. 2). Know the analysis of Al-Mishbah Tafsir in Q.S Al-Isra' Verse 32 Regarding Adultery. 3). Knowing the Implementation of Education on the Prohibition of Approaching Adultery. Based on research analysis, it can be concluded that: 1). Quraish Shihab's interpretation of Q.S Al-Isra' verse 32 focuses only on explaining: First, explaining the*

Keywords:

Wisdom;

Adultery;

Tafsir Al-Mishbah.

prohibition on approaching adultery, namely the prohibition on approaching acts that could lead to adultery by explaining one of the initial factors or causes of adultery, second, explaining the bad effects of adultery. . 2). Analysis of Quraish Sibab's interpretation of Q.S Al-Isra' verse 32 Quraish Shibab uses the theory of munasabah. The three verses above and the two scholars both discuss the impact of adultery, one of which is murder. 3). Implementation of education regarding the prohibition of approaching adultery from a theoretical perspective. Here the author explains an educational narrative about the problem of adultery, the educational focus is: 1). Explain the factors that cause adultery. 2). Explain the bad effects of adultery. 3). Explaining tips to avoid adultery, and the ultimate goal of this research is explaining the wisdom of prohibiting adultery.

Copyright © 2024 (Saskia Irhamni, dkk) DOI: <https://doi.org/10.52593/mtq.05.1.04>
Naskah diterima: 23 Desember 2023, direvisi: 30 November 2023, disetujui: 01 Desember 2023

A. Pendahuluan

Pada umumnya, sudah banyak orang Islam mengetahui bahwa itu zina haram dan dapat menimbulkan dampak buruk yang sangat besar. Akan tetapi, fenomena perbuatan di balik zina itu diabaikan begitu saja. Sebagaimana yang kita saksikan di depan mata dan melalui layar kaca zaman sekarang membuat kita sangat-sangat khawatir jika dampak kejahatan seks bebas atau perzinaan itu sangat mungkin menimpa sebagian anggota keluarga kita. Betapa tidak, fenomena seks bebas dan perzinaan masyarakat di negeri ini pada masa sekarang menyuguhkan angka-angka yang fantastis. Kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Medan dan kota-kota besar lainnya seakan saling berlomba untuk menyodorkan angka tertinggi dalam kasus perzinaan dan perilaku seks bebas.

Salah satu penyebab terjadinya zina awalnya karena dorongan nafsu, sehingga akal manusia tertutupi oleh *syahwat nafsu* dan membuat nafsu menguasai diri dan timbullah perzinaan. Perzinaan zaman dahulu yang masih tabu diperbincangkan, sekarang justru menjadi bumbu pembicaraan yang digemari orang, dan menganggap sebuah kewajaran, yang lebih dahsyatnya lagi, menganggap zina suatu perbuatan yang halal untuk dilakukan. Karena seringnya dibicarakan, dijadikan bahan lelucon dan candaan, tidak mustahil jika anggapan bahwa zina itu halal untuk dilakukan. Kebanyakan umat Islam menganggap bahwa hanya perzinaan saja di larang padahal dalam agama Islam bukan perbuatan zina itu saja yang dilarang tetapi termasuk juga segala tindakan apa saja yang membawa kepada terjadinya perbuatan yang terkutuk itu. Hal ini yang membuat pentingnya banyak orang untuk mengetahui perbuatan apa saja yang yang bisa mendekatkan kepada zina.

Perbuatan yang mendekati zina saat ini yang kini dianggap enteng oleh masyarakat khususnya para remaja bahkan sebagian orang tua contohnya, dianggap wajarnya aktivitas pacaran yang menjamur di kalangan remaja, Zaman sekarang berpacaran dianggap sebuah *trend* bahkan remaja muslim sekalipun. Padahal pacaran tersebut dapat membuka celah berbagai macam perbuatan yang mengarah kepada zina. Berawal dari *berkebahwat* hingga menghantarkan kepada aktivitas seksual lainnya. Mereka lebih memprioritaskan bergaya mengikuti trend dibandingkan rasa malu yang seharusnya melekat pada diri mereka, bahkan menganggap hal itu trend yang harus diikuti dan suatu hal yang harus dibanggakan. Contohnya mereka tidak segan-segan mengekspos kemesraan mereka seperti berciuman, berpelukan dan sebagainya di sosial media dan dipertontonkan oleh orang banyak tanpa ada rasa malu, merasa bangga dan bahagia perilaku tersebut bisa dilihat oleh orang banyak, padahal belum ada ikatan pernikahan, mereka melakukan itu tanpa memikirkan etika atau batasan dan dampak serta akibatnya, hanya memikirkan kesenangan semata. Padahal pacaran adalah refleksi hubungan intim dan merupakan celah kesempatan terjadinya zina. Seharusnya kita sebagai umat muslim apabila jatuh dalam perbuatan maksiat, apapun maksiat itu, kita berusaha menyembunyikan dan merahasiakannya, karena malu kepada Allah dan malu kepada manusia, malu dengan perbuatan maksiat dan aib yang kita lakukan.

Dan di zaman yang saat ini semakin maju, sudah dapat dilihat bahwa perbuatan zina semakin terang-terangan dilakukan. Jika dahulu perzinaan hanya dilakukan oleh segerombol orang saja, saat ini fenomena tersebut telah meluas. Bebasnya pergaulan, majunya teknologi, hilangnya rasa malu, dan lemahnya kesadaran beragama membuat virus perzinaan merambah ke masyarakat luas. Puncaknya adalah ketika zina telah dianggap hal yang biasa dan wajar, bisa kita lihat saat ini orang berzina bisa di manapun dan dengan siapapun, bahkan bukan hanya kaum muda saja yang terjerumus dalam perilaku keji ini, melainkan juga dilakukan oleh anak-anak yang belum *baligh*, termasuk orang tua. Skalanya bukan hanya di wilayah perkotaan dan hotel berbintang, namun juga merambah di pelosok-pelosok desa dan tempat-tempat umum. Sebagaimana yang kita lihat fenomena yang disebabkan dari perilaku zina pada zaman sekarang itu sungguh sangat menakutkan, banyak kerusakan kemudharatan, pembunuhan. Dan kasus ini berdampak pada krisisnya moral, masa depan pemuda-pemudi bangsa dan merusak

tatanan sosial, kesehatan ataupun keagamaan, maka dari itu penelitian ini perlu untuk dikaji lebih mendalam.

B. Teori/Konsep

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Munasabah. Munasabah adalah suatu ilmu yang menghubungkan makna antara satu bagian dengan bagian yang lain di dalam *Al-Qur'an*. Keberadaan ilmu munasabah tidak dapat di bantah oleh siapa pun, meski tidak semua ahli ilmu-ilmu *Al-Qur'an* mengakui akan pentingnya ilmu munasabah dalam menafsirkan *Al-Qur'an* (Suma, 2014:236). Ilmu Munasabah tetap selalu disertakan dalam ilmu-ilmu *Al-Qur'an*. Karena bagaimanapun ilmu munasabah telah mempunyai andil yang cukup besar dalam menentukan masalah penafsiran *Al-Qur'an*. Ilmu munasabah bahkan mampu meningkatkan kualitas atau bobot dari penafsiran atau kurang lebihnya tidak mengurangi kualitas penafsiran (Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, 1996:1998).

Munasabah akan terjadi minimal antara dua hal yang saling mempunyai hubungan atau pertalian. Baik dari segi bentuk lahirnya, maupun makna yang sama dalam kedua kasus tersebut (Baidan, 2011:183). Para ulama menggunakan kata munasabah mempunyai arti kolerasi, keserasian, kecocokan dan hubungan antara ayat-ayat *Al-Qur'an* satu dengan yang lain, dan beragam hubungannya, antara lain: a. Hubungan kata demi kata dalam satu ayat. b. Hubungan ayat dengan ayat sebelum dan sesudahnya. c. Hubungan kandungan ayat dengan akhir ayatnya. d. Hubungan satu surat dengan surat sesudahnya. e. Hubungan permulaan surat dengan penutupnya. f. Hubungan nama surat dengan tema pokoknya. g. Hubungan uraian awal surat dengan uraian akhir surat (Shihab, 2013:244).

Persamaan-persamaan penafsiran itu bisa digolongkan menjadi tiga, yaitu: *Al-Muqarabat* (berdekatan), *Al-Musyakalat* (bermiripan), *Al-Irtibat* (bertalian). Naskah Al-Qur'an menurut Mushaf Usmani itu tersusun berdasarkan kejadian dimana waktu turunnya. Maka dari itulah yang mengakibatkan timbulnya pembahasan dalam *Ilmu Ulum Al-Qur'an* dan kemudian melahirkan ilmu tentang kolerasi atau hubungan (munasabah). Satu ayat tidak akan disimpan berdekatan dengan ayat lainnya jika di antaranya tidak memiliki hubungan atau relevansi. Maka dari itu sangatlah penting untuk mencari dan meneliti

hubungan susunan sistematika *Al-Qur'an* dengan melakukan satu kajian bernama munasabah (Anwar, 2008:20).

Sehingga dapat dipahami bahwa pengertian ataupun penafsiran dari maksud ayat itu akan kurang jelas penyampaiannya tanpa mempelajari juga munasabahnya. Satu kelompok ayat tidak mungkin dapat dipisahkan dengan kelompok yang lain, karena memang satu ayat setelahnya maupun satu ayat sebelumnya mempunyai hubungan atau keterkaitan yang erat, dan ayat-ayat dalam *Al-Qur'an* merupakan mata rantai yang saling menyambung.

Dalam hal ini *Al-Qur'an* surat *Al-Isra'* ayat 32 menurut Quraish Shihab, apabila di tafsirkan dengan berdiri sendiri tanpa adanya mempelajari juga ayat-ayat yang berada pada sebelum dan sesudahnya (munasabah), maka akan kurang dapat diambil pengertiannya, secara jelas serta menyeluruh, ilmu munasabah bisa mempermudah dalam mengistimbatkan hukum-hukum ataupun isi-isi dalam *Al-Qur'an*. Oleh karena itu, penulis menganggap bahwa dengan adanya teori munasabah dalam penelitian ini, sangat mempengaruhi penyampaian makna maupun penafsiran *Al-Qur'an* surat *Al-Isra'* ayat 32, supaya mudah diterima dan mudah dipahami oleh masyarakat secara umum dan sesuai dengan metode penafsiran yang di gunakan oleh Quraish Shihab. Karena ilmu munasabah ilmu yang digunakan sebagai metode dalam menafsirkan *Al-Qur'an* secara utuh, kehalusan dalam bahasa, keindahan dalam memahami makna secara umum terbagi menjadi dua hal penting. Pertama, dari sisi *balaghah*, kedua ilmu munasabah sangat membantu dalam memahami maksud dari pada ayat. Dengan ini jelas Quraish Shihab menganggap bahwa *Al-Qur'an* surat *Al-Isra'* ayat 32 membutuhkan munasabah dalam penafsirannya.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan

data pustaka melalui pelacakan perpustakaan, berupa buku dan karya-karya bentuk lainnya, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian .

2. Sumber Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu sumber asli yang memuat data informasi atau data tersebut. Adapun data primer yang digunakan adalah Kitab Tafsir Al-Mishbah: *Pesan, Kesan, dan Kekeragaman Al-Qur'an* karya M. Quraish Shihab.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak memberikan langsung pengumpulan data penelitian tersebut, dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah beragam referensi dan buku buku yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

c. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Dengan mengkaji secara mendalam sumber data primer dengan beberapa sumber data sekunder, supaya memperoleh data yang valid dan mendalam. Sedangkan metode pengolahan data yang dipakai penulis dalam kajian ini yaitu menggunakan metode *tablili* (analitis) dan *maudhui'* (tematik).

d. Metode Analisis Data

Adapun cara yang digunakan penulis untuk menganalisis data adalah *deskriptif kualitatif*. Jenis analisis data deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Setelah data terkumpul maka data akan diolah dengan mengklarifikasikannya ke dalam rangka laporan dengan metode *deskriptif analitik*, yakni dengan memecahkan masalah dari data yang telah diperoleh dalam penelitian.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penafsiran Quraish Shihab pada *Q.S Al-Isra' Ayat 32* dalam Tafsir Al-Mishbah

Penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat "*La Taqrabu Al-Zina*" pada surah *Al-Isra'* ayat 32 merupakan larangan mendekati zina, yaitu larangan melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan perzinaan, Quraish Shihab menjelaskan salah satu faktor awal yang bisa menimbulkan perzinaan, yaitu seperti sering menghayalkan atau membayangkan pasangan atau orang yang disukai dalam keadaan belum menjadi *mabram*. Hal ini dapat bermula dengan pergaulan yang tidak terbatas baik di alam maya maupun di alam realitis, dengan berbagai cara dan versi. Akhirnya dari membayangkan tersebut naiklah *syahwat* dan muncullah rasa ingin berzina. Contoh lainnya, seperti menghayalkan bentuk tubuh perempuan yang kemudian dapat menimbulkan rangsangan yang bisa menjerumuskan ke dalam perbuatan zina, berkhayal berciuman, berkhayal melakukan *seks* dan sebagainya. Oleh karena itu, larangan mendekati hal-hal tersebut mengandung makna larangan agar tidak terjerumus ke dalam rayuan sesuatu yang berpotensi sebagai pengantar kepada langkah untuk melakukannya. Karena memang, barang siapa yang mendekati satu jurang maka ada kekhawatiran akan terjerumus ke dalamnya. Disinilah awal munculnya zina, dan menurut Quraish Shihab perbuatan tersebut merupakan salah satu faktor atau penyebab awal munculnya zina. Jadi pada potongan ayat pertama menurut Quraish Shihab larangan mendekati zina, adalah larangan melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan perzinaan, kemudian Quraish Shihab menjelaskan salah satu faktor atau sebab terjadinya zina tersebut.

Sedangkan ayat *إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا* Quraish Shihab menjelaskan sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji yang melampaui batas dalam ukuran apa pun, perbuatan yang nyata keburukannya, dan banyak memuat kerusakan, dampak yang dijelaskan Quraish Shihab pada ayat ini salah satunya adalah banyaknya terjadi pembunuhan, kekacauan nasab, dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkann nafsu seksual, terjadinya banyak huru-hara dan peperangan antar manusia karena saling ingin mempertahankan kehormatannya sehingga terjadilah pembunuhan. Quraish Shihab menjelaskan bahwa terdapat kolerasi atau hubungan antara pembunuhan dengan perzinaan. Ia menjelaskan bahwa Allah Swt., telah melarang semua hamba-Nya dalam mendekati perzinaan atau

segala hal yang mendorong serta sebab-sebab terjadinya perzinaan. Selain pelarangan berzina itu sebagai ungkapan, namun juga sebagai keterangan bahwasannya larangan berzina itu datang karena memang perbuatan itu sangat buruk yang dapat menghantarkan ke dampak buruk yang sangat besar. Penafsiran Qurasih Shihab pada potongan ayat terakhir, dapat kita pahami bahwa zina merupakan jalan yang buruk, keji dan melampaui batas dalam ukuran apapun dan merupakan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis. contohnya adanya zina timbulah dampak buruk yang sangat besar, seperti pembunuhan, kehancuran, percampuran nasab dan dampak buruk lainnya. Jadi pada potongan ayat terakhir, Quraish Shihab menjelaskan zina adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk karena zina dapat menimbulkan dampak buruk yang sangat besar.

Dapat kita lihat penafsiran Quraish Shihab pada *Q.S Al-Isra'* ayat 32 di atas, fokus penjelasan hanya menjelaskan larangan mendekati zina yaitu larangan melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan perzinaan dengan menjelaskan salah satu faktor atau penyebab awal munculnya zina, dan menjelaskan tentang zina adalah perbuatan yang keji yang bisa menimbulkan dampak-dampak buruk yang sangat besar, seperti munculnya pembunuhan, kehancuran, dan percampuran nasab dan dampak buruk lainnya. Setelah memahami fokus penjelasan di atas, dapat kita pahami bahwa Quraish Shihab menafsirkan ayat ini, tidak ada pembahasan dan penjelasan mengenai bagaimana cara pencegahannya, hanya menjelaskan mengenai faktor atau penyebab awal munculnya zina dan dampak buruknya saja.

2. Analisis Tafsir Al-Mishbah pada *Q.S Al-Isra'* ayat 32 Mengenai Zina

Dalam menganalisis tafsir Al-Mishbah pada *Q.S Al-Isra'* ayat 32 mengenai zina, M. Quraish Shihab menggunakan teori munasabah (menghubungkannya dengan ayat yang lain dan menggunakan pendapat atau periwayatan ulama yang lain, M. Quraish Shihab memunasabahkan *Q.S Al-Isra'* ayat 32 dengan ayat sebelum dan sesudahnya yaitu *Q.S Al-Isra'* ayat 31 dan 33. Pada *Q.S Al-Isra'* ayat 31 membahas tentang larangan membunuh anak karena takut atau khawatir akan kemiskinan. Quraish Shihab menjelaskan larangan membunuh anak karena khawatir atau takut akan kemiskinan adalah beliau mengkaitkan dengan fenomena yang sering terjadi pada masa sekarang, yaitu tidak jarang wanita yang belum cukup umur kemudian hamil di luar nikah yang melakukan aborsi, menggugurkan

kandungan, membuang bayi, bahkan membunuh anaknya sendiri, disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu belum sanggup dalam hal ekonomi untuk mencukupi kebutuhan anak untuk ke depannya, belum siap menjadi ibu, malu dengan teman-temannya, takut mengakui perzinaan tersebut kepada orang tuanya, ingin menghindari aib (anak) tersebut atau hal lainnya, akhirnya tidak sanggup untuk mempertahankan kandungannya, ataupun menghidupi anaknya sehingga jalan keluar yang dia pikirkan adalah dengan membunuh janin atau anak tersebut. Akibat anak tersebut merupakan anak hamil di luar pernikahan atau anak dari hasil perzinaan. Disini sudah jelas kita lihat keterkaitan ayat ini dengan *Q.S Al-Isra'* ayat 32, yaitu keduanya membahas tentang dampak dari perzinaan itu adalah timbulnya pembunuhan. M. Quraish Shihab juga menafsirkan ayat *إِنَّهُ كَانَ فُجُورًا وَسَاءَ سَبِيلًا* zina itu jalan yang buruk dan keji, serta jalan yang bisa menimbulkan pembunuhan. Kemudian Quraish Shihab memunasabahkan *Q.S Al-Isra'* ayat 32 dengan ayat sesudahnya yaitu *Q.S Al-Isra'* 33. Penafsiran Quraish Shihab pada potongan ayat pertama di atas, yaitu membahas tentang larangan membunuh jiwa, jiwa di sini mencakup jiwa orang lain dan jiwa sendiri, yang diharamkan Allah melainkan dengan haq, yakni kecuali dalam kondisi yang dibenarkan agama, beliau mengkaitkan penafsiran pada potongan ayat pertama di atas dengan fenomena yang kita lihat pada zaman sekarang, banyak sekali wanita yang hamil di luar nikah melakukan bunuh diri dan membunuh anaknya sendiri seperti penjelasan pada ayat sebelumnya, dikarenakan stress akibat hamil di luar nikah dan anak tersebut merupakan anak dari hasil perzinaan, karena ketidaksiapannya menjadi ibu, ingin menghindari aib yaitu anak tersebut dan hal lainnya sehingga dia memutuskan untuk bunuh diri dan membunuh bayinya. Kolerasi yang sangat jelas kita lihat dengan *Q.S Al-Isra'* ayat 32 yaitu masih berkaitan tentang pembunuhan akibat dampak dari perzinaan.

Ketiga ayat di atas sama-sama membahas tentang dampak dari perzinaan itu yakni pembunuhan. Sebagaimana penjelasan Quraish Shihab pada surah *Al-Isra'* ayat 32 pada awal penafsiran menyebutkan bahwa “Terdapat kolerasi atau hubungan antara pembunuhan dengan perzinaan”. Menurut Quraish Shihab lafadz *fahishah* berarti suatu perbuatan keji yang melampaui batas-batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam melampiaskan nafsu biologis. Setelah meneliti ketiga ayat di atas, ternyata ketiganya sama-sama menggunakan kata “janganlah kamu/kalian” dalam bentuk “*jamak*”

atau banyak, artinya larangan ayat ini ditujukan kepada umum. Dipahami dari bentuk jamak yang digunakannya, (janganlah kalian) seperti juga ayat-ayat berikut, berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya yang menggunakan bentuk tunggal (janganlah engkau), hal tersebut mengisyaratkan bahwa keburukan yang dilarang disini serta ayat-ayat yang menggunakan bentuk *jamak* itu adalah keburukan yang telah tersebar pada masyarakat jahiliah sampai pada masa sekarang, atau penggunaan bentuk *jamak* itu mengisyaratkan bahwa pesan tersebut merupakan suatu tanggung jawab kolektif atau bersama, berbeda dengan yang berbentuk tunggal. Bentuk tunggal memberikan penekanan pada perorang saja serta merupakan tanggung jawab pribadi. Bisa kita lihat dengan jelas redaksi ketiga ayat di atas memberikan penekanan pada semua orang.

Pada surah *Al-Isra'* ayat 32. M. Quraish Shihab juga menggunakan pendapat atau periwayatan dari ulama yang lain, yaitu *Al-Biq'a'i* dan *Sayyid Quthbb*. *Al-Biq'a'i* menjelaskan bahwa dalam perzinaan terdapat pembunuhan, dan menjadi sebab adanya sesuatu yang *bathil* (perzinaan) dan menghilangkan sesuatu yang *haq* (anakny) , dari sini *Al-Biq'a'i* mengartikan pembunuhan dalam satu poin saja, yaitu dapat menghilangkan sesuatu yang *haq* (anakny). Selanjutnya M. Quraish Shihab mencantumkan periwayatan dari *Sayyid Quthbb*, bahwasannya beliau menulis adanya perzinaan timbullah pembunuhan dari berbagai aspek. *Pertama*, yaitu pada penempatan dalam hal kehidupan (sperma) tidak di tempat yang seharusnya sehingga bisa menyebabkan penyakit menular. *Kedua*, keinginan untuk menggugurkan atau membunuh janin yang di kandung. *Ketiga*, perzinaan juga merupakan pembunuhan terhadap masyarakat yang berdampak pada bercampur baurnya nasab keturunan seseorang serta menjadi hilang kepercayaan menyangkut kehormatan dan anak. *Keempat*, perzinaan juga membunuh masyarakat dari segi kemudahan melampiaskan nafsu, sehingga kehidupan rumah tangga menjadi sangat rapuh untuk dipertahankan, bahkan tidak dibutuhkan kembali, padahal keluarga merupakan wadah utama dalam membangun dan mendidik serta mempersiapkan generasi muda yang akan memikul tanggung jawabnya di masa mendatang. Demikian yang ditulis *Sayyid Quthub* ketika menghubungkan perzinaan dengan pembunuhan. Sesuai paparan di atas, Quraish Shihab menafsirkan surah *Al-Isra'* ayat 32 juga mengambil 2 rujukan pendapat ulama yaitu menggunakan riwayat *Al-Biq'a'i* dan *Sayyid Quthbb*.

Perzinaan menurut Quraish Shihab sendiri ialah pembunuhan, Quraish Shihab menghubungkan Perzinaan dengan pembunuhan dan digolongkan menjadi dua yaitu *pertama*, secara verbal (pembunuhan secara langsung) maksudnya kebanyakan seseorang apabila telah melakukan perzinaan seseorang tersebut mempunyai keinginan untuk membersihkan dirinya dengan cara membunuh (mengugurkan) si janinnya. *Kedua*, secara non verbal (pembunuhan secara tidak langsung) atau membunuh dengan harga diri, seperti apabila janin tersebut di biarkan hidup tanpa adanya pemeliharaan dan kasih sayang layaknya seperti anak-anak pada umumnya. Maka kehidupannya akan menyiksanya karena tidak layak dipandang, dan dipandang hina oleh komunitas masyarakat serta kehidupannya tersia-siakan diantara lingkungan masyarakat.

3. Implementasi Edukasi Larangan Mendekati Zina Pada Masa Sekarang

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dipaparan, kita dapat menilai betapa miris kejahatan dan dampak yang terjadi akibat dari perzinaan, serta begitu merajalelanya perilaku zina pada saat ini, oleh karena penulis sebagai seorang muslim yang mempunyai kewajiban (*Amar ma'ruf nahi munkar*) mencegah kemunkaran yang ada di depan mata pada zaman ini, yaitu zina dengan segala kemampuan. Melalui penerapan *amar ma'ruf nahi munkar* tersebut, penulis ingin mengedukasi seluruh masyarakat Indonesia melalui kajian penelitian ini, dan semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi pembaca semua sehingga dapat terhindar dari perbuatan zina.

Secara umum implementasi adalah sebuah penerapan atau pelaksanaan. Dan secara umum edukasi adalah suatu proses pembelajaran, perubahan yang dilakukan baik secara formal atau non formal, secara langsung atau secara tulisan yang bertujuan untuk mendidik, memberikan ilmu, melakukan suatu perubahan, serta pengembangan diri yang ada didalam diri manusia. Edukasi juga memecahkan permasalahan yang ada dengan sebuah teori didukung faktor dari luar, sehingga dapat melakukan suatu perubahan. Memutuskan teori yang berbentuk suatu kegiatan atau yang lainnya untuk meningkatkan taraf hidup, pengetahuan, dan kesejahteraan masyarakat. Metode edukasi ini juga berpotensi untuk membina perilaku individu supaya tertarik untuk melakukan suatu perubahan perilaku atau inovasi baru, tentunya yang lebih baik lagi.

Disini penulis menerangkan sebuah narasi edukatif tentang masalah perzinaan, fokus edukasinya adalah *pertama*, penulis menjelaskan faktor atau penyebab awal munculnya zina. Diantaranya adalah melalui pandangan, *Al-Khatbarat* (Pikiran yang melintas di benak), *Al-Lafazhat* (kata-kata atau ucapan) dan sebagainya. *Kedua*, penulis menjelaskan terkait tentang segala dampak buruk yang muncul akibat dari perzinaan itu mulai dari dampak kepada agama, kesehatan, sosial, pendidikan dan dampak dari segi psikologi. *Ketiga*, penulis menerangkan kiat-kiat atau cara agar bisa terhindar dari perzinaan, di antaranya adalah Memperkuat Iman dan Taqwa, menjaga pandangan, berpendirian kokoh, dan sebagainya. Dan *ultimate goals* dari penelitian ini adalah penulis menjelaskan hikmah atau urgensi dari larangan mendekati zina, semoga dengan adanya hikmah dari mendekati perbuatan yang menjerumus pada perzinaan ini mampu memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk menjauhi segala bentuk perbuatan yang mendekatkan kepada perbuatan zina.

E. Penutup

Secara keseluruhan, pendekatan dalam penafsiran ayat, analisis, dan implementasi edukasi larangan mendekati zina menekankan pada pemahaman faktor-faktor penyebab dan dampak buruk, dengan penekanan pada pencegahan melalui kiat-kiat yang dapat diimplementasikan. Kesimpulannya, penafsiran Quraish Shihab pada *Q.S Al-Isra' Ayat 32* fokus pada larangan mendekati zina dengan menjelaskan faktor awal dan dampak buruknya, Analisis penelitian ini menggunakan teori munasabah dengan korelasi antara perzinaan dan pembunuhan. Implementasi edukasi larangan mendekati zina pada masa kini memusatkan pada faktor penyebab, dampak buruk, dan kiat-kiat pencegahan, tanpa memberikan penjelasan mengenai urgensi pencegahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996.
- Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir; Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Abu Anwar Al-Fikra, *Keharmonisan sistematika Al-Qur'an: kajian terhadap Munasabah Al-Qur'an*, Pascasarjana Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2008.